

## ABSTRAK

Perkembangan industri penyiaran dan maraknya praktik sulih suara (*dubbing*) atas film menimbulkan problem kepatuhan hak cipta, terutama ketika perubahan dialog menyebabkan distorsi makna dan pengabaian hak moral pencipta. Penelitian ini bertujuan menganalisis arti penting lembaga penyiaran dalam menjamin kepatuhan hak cipta atas film yang diubah melalui sulih suara serta mengkaji mekanisme pengawasannya melalui KPI dan DJKI. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, doktrin, dan kasus, didukung analisis kualitatif terhadap putusan pengadilan niaga dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga penyiaran berposisi ganda sebagai pemegang hak terkait dan pelaku *communication to the public*, sehingga menjadi pusat pertanggungjawaban ketika terjadi pelanggaran hak ekonomi dan hak moral akibat sulih suara tanpa izin, sementara mekanisme pengawasan yang ada masih lebih menonjolkan aspek hak ekonomi dibanding integritas karya. Keterbaruan penelitian terletak pada fokusnya pada sulih suara sebagai bentuk adaptasi yang menyeberangkan rezim hak cipta dan penyiaran, serta pada penegasan perlunya penguatan hak moral dan tanggung jawab normatif lembaga penyiaran dalam satu kerangka pengaturan yang terharmonisasi.

**Kata kunci:** hak cipta, lembaga penyiaran, sulih suara, hak moral, hak terkait.